



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. H. Ilyas Yacub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon: (0756) 21080 Faksimile (0756) 465207,
Laman <http://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinsospprpa32@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR 000.2.3.2/12/Dinsospprpa/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun

- 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan dinas,
 2. Menjaga dan Memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan,
 3. Melaporkan kerusakan akibat pemakaian normal Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.
- KETIGA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan Barang Milik Daerah yang digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan
- KELIMA : Bertanggungjawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk diproses sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal : 26 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDRA ROVIKTO, SSTP.,M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 000.2.3.2/12/Dinsosprrpa/2024

TENTANG : PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH

NO	NAMA /JENIS BARANG	MERK	TAHUN PEROLEH HAN	PEMEGANG INVENTARIS		KETERANGAN (SPESIFIKASI)
				NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Mini Bus	Toyota Innova	2012	WENDRA ROVIKTO, S.STP.,M.Si	Kepala Dinas	Warna Abu-Abu Metalik
2	Mini Bus	Toyota Avanza	2008	ELIREN YANA YORI, M.Pd	Kabid. Linjamsos & F.M	Warna Hitam
3	Mini Bus	Daihatsu Luxio	2016	Hj. SYOFIANERI, S.H	Kabid. PPrPA	Warna Putih
4	Sepeda Motor	Yamaha BJB W A/T	2019	HARTETI, S.H	Kasubag. Umum & Kepeg.	Warna Coklat
5	Sepeda Motor	Yamaha BJB W A/T	2019	RAHMADI, S,AP, M.Si	Kasubag. Perc.Keuang & Pel	Warna Coklat
6	Sepeda Motor	Suzuki Titan	2012	JON MARTA HENDRA, SKM	Penyuluh Sosial	Warna Merah Hitam
7	Sepeda Motor	Honda Mega Pro	2013	DAFRIZAL Y., SS	Penyuluh Sosial	Warna Hitam
8	Sepeda Motor	Honda Mega Pro	2013	ASNAF A, S.H	Penyuluh Sosial	Warna Hitam
9	Sepeda Motor	Kawasaki LX150F	2021	HENGKI PRATAMA PUTRA	Pengelola Bansos dan Hibah	Warna Orange
10	Sepeda Motor	Honda New Vario	2017	YULIA NOFITA, S.E	Jabfu. Data & Informasi	Warna Biru Putih
11	Sepeda Motor	Honda New Vario	2017	HILDA ZUSWARNI, S.E	Jabfu. Pening.Kua. Hidup&PR	Warna Biru Putih
12	Sepeda Motor	Honda NF125TRF	2008	WIDYA OKTRA	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	Warna Hitam Biru
13	Sepeda Motor	Yamaha Mio SE88	2022	DONI YUSRA, ST	TKSK (Kec. RANPES)	Hijau
14	Sepeda Motor	Yamaha Mio SE88	2022	MAENGGI ARWAN, S.Pd	TKSK (Kec. LINGGO S.B)	Hijau
15	Notebook	Acer	2023	HENGKI PRATAMA PUTRA	Pengelola Bansos dan Hibah	Hitam
16	Laptop	Lenovo V310	2017	JON MARTA HENDRA, SKM	Penyuluh Sosial	Warna Hitam

17	Laptop	Lenovo V310	2017	JUNAIDI, S.Kom, M.E	Kabid. Linjamsos & F.M	Warna Hitam
18	Laptop	Lenovo V310	2017	HARTETI, S.H	Kasubag. Umum dan Kepeg.	Warna Hitam
19	Laptop	Lenovo V3310	2017	Hj. SYOFIANERI, S.H	Kabid. PPrPA	Warna Hitam
20	Laptop	Asus	2014	YULIA NOFITA, S.E	Jabfu. Data & Informasi	Warna Merah
21	Note Book	Asus S330F	2019	RAHMADI, S,AP, M.Si	Kasubag. Perc.Keuang & Pel	Warna Putih
22	Hard Disk E.	Thosiba	2018	MERRY ILDAWATI, S.AP	Analisis Pelayanan Sosial	Warna Hitam

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDRA ROVIKTO, SSTP.,M.Si
NIP. 19830119 2001

